

REKONSTRUKSI KONSEP MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Oleh:

Alfina Fadhila¹

Melkat Wulandari²

Rahma Nufiza Amalia Putri³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: alfinafadhila123@gmail.com, melkatwd@gmail.com,
nufizarahma@gmail.com.

***Abstract.** This article discusses the development of the concept of maslahah within Islamic legal philosophy from the classical to the contemporary period. Maslahah is understood as a foundational principle and objective of Islamic law aimed at achieving goodness, justice, and public welfare while preventing harm or loss to humanity in all aspects of life, both individual and collective. In classical thought, as articulated by al-Ghazali, maslahah serves as a complementary element in the process of *istinbāt* (legal deduction), with the condition that its application does not contradict the explicit texts (*nash*) from the *Qur'an* and *Hadith*. Al-Ghazali categorizes maslahah into three levels: *darūriyyāt* (essential), *hājjiyyāt* (necessary), and *taḥsīniyyāt* (embellishments), which provide a framework for considering the interests of the community. In contemporary thought, exemplified by Jasser Auda, maslahah undergoes methodological reconstruction as a principal pillar within the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*. Auda proposes a systemic, adaptive, and contextual approach that responds effectively to challenges posed by globalization, democratization, and technological advancements. This study highlights that the conceptual evolution of maslahah reflects the dynamic nature of Islamic law, maintaining its normative foundations while ensuring relevance in addressing universal human needs.*

Received May 04, 2025; Revised May 13, 2025; May 21, 2025

*Corresponding author: alfinafadhila123@gmail.com

REKONSTRUKSI KONSEP MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Keywords: *Maslahah, Philosophy of Islamic Law, al-Ghazali, Jasser Auda, Maqasid al-Shariah.*

Abstrak. Artikel ini membahas perkembangan konsep *maslahah* dalam filsafat hukum Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Konsep *maslahah* dipahami sebagai dasar dan tujuan hukum yang berfungsi untuk mewujudkan kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan serta menghindari kerusakan atau kerugian bagi umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun kolektif. Dalam khazanah klasik, seperti yang dirumuskan oleh al-Ghazali, *maslahah* berfungsi sebagai pelengkap dalam proses *istinbāṭ* hukum, yang penggunaannya dibatasi oleh syarat tidak bertentangan dengan *nash syar'i* dari Al-Qur'an dan hadis. Al-Ghazali mengklasifikasikan *maslahah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt* (primer), *ḥājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier), sebagai pijakan dalam mempertimbangkan kepentingan umat. Sementara itu, dalam pemikiran kontemporer, seperti Jasser Auda, *maslahah* mengalami perluasan makna dan rekonstruksi metodologis sebagai pilar utama dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Auda menawarkan pendekatan sistemik yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan globalisasi, demokratisasi, dan kemajuan teknologi. Kajian ini menunjukkan bahwa evolusi konseptual *maslahah* mencerminkan dinamika internal hukum Islam yang senantiasa relevan dalam merespons kebutuhan umat secara universal, tanpa meninggalkan landasan normatifnya.

Kata Kunci: *Maslahah, Filsafat Hukum Islam, al-Ghazali, Jasser Auda, Maqasid al-Shariah.*

LATAR BELAKANG

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam filsafat hukum Islam, terdapat berbagai pendekatan metodologis dalam memahami dan mengembangkan hukum, salah satunya melalui konsep *maslahah*. Konsep ini menekankan pentingnya orientasi terhadap manfaat dan penghindaran mudarat dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, *maslahah*

menjadi bagian penting dalam upaya kontekstualisasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman.¹

Secara etimologis, masalah berasal dari akar kata “ṣ-l-ḥ” yang berarti kebaikan, keberesan, atau kemanfaatan. Dalam istilah hukum Islam, masalah berarti suatu upaya untuk meraih kemanfaatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Tujuan utama dari hukum Islam adalah menjaga lima hal pokok atau maqasid al-shariah, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Maka, semua bentuk hukum yang bertujuan menjaga lima hal tersebut dikategorikan sebagai maslahat, dan sebaliknya, segala yang merusaknya tergolong mafsadat.

Pada masa klasik, ulama seperti Imam al-Ghazali memosisikan masalah sebagai pelengkap terhadap nash, bukan sumber hukum utama. Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah hanya dapat diterima jika tidak bertentangan dengan teks-teks syar’i dan sesuai dengan maqasid al-shariah. Ia membagi masalah ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang kesemuanya berfungsi sebagai kerangka dalam menilai validitas hukum.² Oleh karena itu, pendekatan klasik terhadap masalah sangat berhati-hati dan menekankan stabilitas hukum.

Pemikiran kontemporer kemudian mencoba merekonstruksi pemahaman terhadap masalah agar lebih adaptif terhadap konteks modern. Tokoh seperti Jasser Auda melihat bahwa pendekatan klasik bersifat terlalu tertutup terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Ia memperkenalkan kerangka berpikir sistemik berbasis enam dimensi untuk memahami maqasid dan masalah secara lebih fleksibel. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan hukum Islam tidak hanya normatif, tetapi juga fungsional dan relevan.³

Perkembangan pemikiran masalah menunjukkan adanya transformasi penting dalam filsafat hukum Islam, dari pendekatan tekstual ke arah pendekatan tujuan dan kontekstual. Perubahan ini tidak bermaksud meninggalkan dasar-dasar syariat, melainkan memperkuat relevansi dan keberlakuan hukum Islam dalam kehidupan nyata. Dengan menjadikan masalah sebagai prinsip filsafat hukum, hukum Islam memiliki peluang lebih besar untuk memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan kontemporer. Oleh

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 474.

² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min ‘Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 288.

³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), 36–38.

REKONSTRUKSI KONSEP MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM KONTEMPORER

karena itu, penelitian ini penting untuk menelusuri bagaimana masalah dikembangkan oleh para pemikir Islam lintas zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik masalah dalam filsafat hukum Islam. Sumber-sumber yang dianalisis meliputi kitab-kitab klasik karya ulama seperti Imam al-Ghazali, al-Syatibi, dan al-Qarafi, serta literatur kontemporer seperti karya Jasser Auda yang merepresentasikan pendekatan maqashid modern. Penelitian ini juga merujuk pada berbagai artikel jurnal, buku, serta dokumen akademik yang membahas relevansi dan aplikasi masalah dalam isu-isu kontemporer seperti ekonomi syariah, lingkungan, dan teknologi informasi.

Fokus utama penelitian ini adalah pada dinamika pemikiran dan rekonseptualisasi masalah sebagai prinsip filsafat hukum yang mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, pemilihan metode studi pustaka dirasa paling tepat karena mengedepankan kedalaman pemahaman terhadap teks dan konteks. Data yang diperoleh dari literatur dianalisis secara kritis untuk menemukan kesinambungan dan inovasi dalam kerangka filsafat hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masalah Sebagai Prinsip Filsafat Hukum Islam

Dalam perkembangannya, maslahat didefinisikan sebagai kebaikan atau manfaat yang membawa manfaat bagi berbagai aspek kehidupan manusia. Al-maslahat berbeda dengan al-mafsadah dan al-madhara, yang masing-masing berarti merusak atau menyebabkan kerugiannya. Maslahat secara terminologis berarti upaya untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian; ini mencerminkan keinginan manusia untuk mendapatkan kebaikan dan menghindari keburukan. Perlindungan tujuan syariat, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, adalah bagian dari maslahat juga. Oleh karena itu, apa pun yang

mempertahankan kelima prinsip dasar ini dianggap baik, dan apa pun yang bertentangan dengan mereka dianggap buruk atau mafsadat.⁴

Dalam filsafat hukum Islam, masalah merujuk pada prinsip yang menekankan betapa pentingnya kebaikan atau kemaslahatan bagi umat manusia saat menetapkan hukum-hukum syariat. Konsep ini berasal dari tujuan utama hukum Islam: mencapai kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Banyak ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga kepentingan umum, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqasid al-shari'ah). Ketika tidak ada undang-undang (teks) yang jelas tentang suatu masalah, masalah menjadi dasar untuk menentukan hukum.⁵

Hukum syariah secara fundamental terdiri dari dua bagian:⁶

1. Hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis; dan
2. Hukum yang didasarkan pada ijtihad, baik melalui ijma' maupun qiyas, yang diterapkan jika tidak ada ketentuan hukum dalam Al-Qur'an atau Hadis, termasuk dalam menentukan masalah al-mursalah.

Namun, kedua bagian hukum tersebut sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan beberapa masalah dapat berkembang seiring dengan waktu, biasanya berkaitan dengan hal-hal yang baik dan benar. Masalah al-mursalah adalah konsep inti dari maqasid al-syariah, yang merupakan strategi ijtihad yang paling efektif. Al-Qur'an dan Hadis harus menjadi landasan ijtihad, dengan penekanan pada ukuran masalah.

Kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga kategori utama menurut filosofi masalah: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, *daruriyyat* adalah kebutuhan pokok yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Agar tidak ada hal yang mengancam eksistensinya, kebutuhan ini harus dijaga dengan ketat. *Hajiyyat* mencakup hal-hal yang membuat hidup lebih mudah, seperti layanan kesehatan

⁴ ali imran Sinaga, "Masalah Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam," *Al-Fikru* 2, no. 4 (2012): 296–98.

⁵ La Jidi, "Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam," *Ilmu Hukum Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 92.

⁶ Jidi, 92–93.

REKONSTRUKSI KONSEP MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM KONTEMPORER

dan pendidikan. *Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang mencakup elemen kesempurnaan hidup, seperti kebiasaan sosial yang baik atau estetika. Hukum Islam harus melindungi ketiga tingkatan ini dalam kerangka masalah, memberikan dasar untuk pertimbangan hukum yang fleksibel.

Masalah memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama ketika kebutuhan masyarakat berubah seiring berjalannya waktu. Prinsip ini memungkinkan para ulama dan fuqaha membuat hukum yang sesuai dengan perubahan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, para ahli hukum Islam dapat menggunakan prinsip masalah untuk menetapkan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat tetapi tetap memenuhi kebutuhan zaman dalam masalah muamalah (hubungan antar manusia) seperti transaksi bisnis modern.

Untuk mendasarkan diri pada konsep masalah terdiri atas empat dimensi:⁷

1. Keterampilan pertimbangan memiliki kendali dan otonomi untuk mengamati keuntungan dan mafsadat dari klaimnya, tanpa memerlukan buku atau *ijma'*.
2. Masalah dapat menjadi alasan yang sah secara mandiri dan tidak memerlukan bantuan alasan lain dalam pengembangan undang-undang.
3. Ruang lingkup masalah adalah hal-hal yang berkaitan dengan muamalah atau tradisi.
4. Masalah adalah dalil *syara'* yang paling mampu bangkit di atas kedekatan isi dan *ijma'*.

Selain itu, pendekatan masalah tidak boleh bersifat absolut; sebaliknya harus disesuaikan dengan keadaan sosial dan budaya lokal. Prinsip-prinsip ini harus digunakan dalam pengambilan keputusan hukum untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, kepentingan duniawi dan ukhrawi harus diimbangi saat menetapkan hukum berdasarkan prinsip masalah. *Ijtihad*, atau

⁷ Mena Bahrah, Achmad Musyahid, and Rahmatiah HL, "Filsafat Hukum Islam: Logiks Kemaslahatan Hukum Islam," *Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 469–70.

penafsiran hukum, adalah alat penting dalam hal ini untuk mengartikulasikan kebaikan dalam konteks yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁸

Namun demikian, penerapan masalah dalam hukum Islam juga menghadapi kesulitan, terutama dalam hal cara menilai dan mengukur kemaslahatan. Ada banyak pendapat yang berbeda tentang apa yang dianggap baik atau buruk, tergantung pada mazhab atau metode hukum yang digunakan. Oleh karena itu, prinsip masalah sering dikombinasikan dengan prinsip fiqh lainnya, seperti istihsan, yang merupakan penilaian hukum berdasarkan pertimbangan yang lebih baik, dan istislah, yang merupakan penetapan hukum berdasarkan pertimbangan keuntungan umum. Oleh karena itu, meskipun masalah merupakan prinsip yang dapat disesuaikan dan fleksibel, penerapan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam.

2. Perkembangan Masalah Dalam Pemikiran Filsafat Hukum

Perkembangan konsep masalah dalam pemikiran filsafat hukum Islam telah mengalami dinamika pemahaman dari masa klasik hingga kontemporer. Pemahaman terhadap masalah tidak lagi bersifat stagnan, melainkan berkembang mengikuti kebutuhan zaman dan kompleksitas realitas sosial. Para pemikir Islam dari berbagai periode merumuskan konsep ini dengan pendekatan yang berbeda, sesuai dengan konteks historis, politik, dan budaya yang melingkupinya. Pada masa klasik, masalah diposisikan sebagai pertimbangan pelengkap dalam penetapan hukum yang tetap harus mengacu pada nash, sementara dalam pemikiran kontemporer, masalah telah direkonstruksi menjadi prinsip sentral dalam merumuskan hukum Islam yang lebih kontekstual, responsif, dan adaptif terhadap tantangan modernitas serta perubahan sosial yang terus berkembang.

Perkembangan Masalah dalam Pemikiran Klasik

Perkembangan konsep masalah dalam filsafat hukum Islam klasik menjadi fondasi dalam merumuskan tujuan syariat. Ulama seperti Imam al-Ghazali

⁸ Bahrah, Musyahid, and HL, 135.

REKONSTRUKSI KONSEP MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM KONTEMPORER

memandang bahwa masalah tidak boleh berdiri sendiri tanpa dukungan dari nash syar'i. Ia menempatkan masalah sebagai pelengkap dalam proses penetapan hukum. Pendekatan ini menjadikan teks wahyu tetap sebagai acuan utama dalam segala bentuk ijtihad hukum Islam.⁹

Al-Ghazali membagi masalah ke dalam tiga tingkatan utama yakni *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Setiap tingkatan bertujuan untuk menjaga lima prinsip dasar hukum Islam yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Lima prinsip ini disebut al-kulliyat al-khamsah dan menjadi ukuran validitas masalah dalam hukum. Oleh karena itu, masalah tidak dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok tersebut.¹⁰

Konsep masalah mursalah diperkenalkan untuk menjawab kebutuhan hukum yang tidak ditemukan landasannya dalam teks. Ulama seperti al-Qarafi dan al-Syatibi menegaskan pentingnya mempertimbangkan realitas sosial tanpa melanggar kaidah syariat. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menyatakan bahwa hukum Islam tidak dapat berkembang tanpa memperhatikan kemaslahatan manusia. Pemikiran ini menjadi upaya sistematis dalam memasukkan masalah sebagai komponen utama maqashid syariah.¹¹

Para ulama klasik tetap memberikan batasan ketat terhadap penggunaan masalah agar tidak menjadi alat manipulasi hukum. Penilaian terhadap masalah harus dilakukan dengan cermat oleh mujtahid yang ahli dalam ilmu syariat. Metodologi yang ketat ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menjaga kemurnian hukum Islam. Dengan demikian, masalah hanya sah digunakan jika sejalan dengan maqashid dan tidak bertentangan dengan dalil.

Perkembangan Masalah dalam Pemikiran Kontemporer

Pemikiran kontemporer mengenai masalah mencoba mengadaptasi prinsip-prinsip maqashid syariah agar lebih relevan dengan kondisi modern. Jasser Auda merupakan salah satu tokoh penting yang menawarkan pendekatan baru terhadap

⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*, 286.

¹⁰ Al-Ghazali, 288–90.

¹¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), 22.

konsep ini. Ia menganggap bahwa pendekatan klasik terlalu terbatas dalam merespon dinamika zaman. Dalam hal ini, masalah perlu direkonstruksi sebagai prinsip utama dalam pengembangan hukum.

Jasser Auda menyusun kerangka berpikir sistemik dalam memahami maqashid syariah secara lebih inklusif. Ia mengenalkan sistem berpikir enam dimensi yang mencakup: kognisi, tujuan, keterkaitan, keterbukaan, keberulangan, dan multidimensionalitas. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak lagi statis, melainkan adaptif dan progresif terhadap perubahan sosial. Masalah dalam konteks ini menjadi instrumen perubahan dan bukan hanya justifikasi terhadap teks.¹²

Konsep masalah menurut Jasser Auda merepresentasikan transisi dari hukum berbasis teks ke hukum berbasis tujuan. Ia tidak menghapus nash, tetapi menempatkannya sebagai inspirasi nilai dalam struktur hukum yang lebih fleksibel. Perubahan ini mengarah pada pembentukan hukum yang lebih humanistik dan kontekstual. Dengan cara ini, hukum Islam mampu bersaing dan berkontribusi dalam peradaban global modern.¹³

3. Penerapan Masalah untuk Isu Hukum Kontemporer

Implementasi masalah, yang juga dikenal sebagai kepentingan umum, dalam konteks isu hukum kontemporer sangatlah relevan dalam kerangka hukum Islam. Masalah mursalah diandalkan sebagai metode untuk merumuskan hukum dalam situasi saat lain tidak terdapat petunjuk yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam menghadapi beragam tantangan serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat masa kini, masalah menjadi instrumen kunci untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan serta realitas yang ada.

Masalah dalam pembentukan sistem keuangan syari'ah

Masalah mursalah dipahami sebagai aspek kebaikan yang tidak didukung oleh bukti langsung dari Al-Qur'an, hadis, kesepakatan ulama, atau analisis, namun tetap diakui sebagai landasan hukum selama tidak melanggar prinsip-

¹² Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 15.

¹³ Auda, 78.

REKONSTRUKSI KONSEP MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM KONTEMPORER

prinsip syariat Islam. Ide ini muncul sebagai tanggapan terhadap perubahan zaman dan kompleksitas kehidupan manusia yang terus berganti, yang memerlukan pendekatan hukum Islam yang adaptif tetapi tetap selaras dengan maqasid syariah, yaitu sasaran utama dari penetapan hukum Islam itu sendiri, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.

Imam Malik bin Anas dikenal sebagai tokoh sentral yang mengembangkan dan menerapkan masalah mursalah dalam konteks hukum Islam. Ia meyakini bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah esensi dari syariat, sehingga jika ada suatu masalah yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam teks, hukum dapat ditentukan berdasarkan kemaslahatan selama kriteria tertentu terpenuhi. Di antara kriteria itu, masalah harus selaras dengan Al-Qur'an dan hadis, bersifat logis dan sesuai dengan akal sehat, berfokus pada kebutuhan yang mendesak dan nyata, bukan yang bersifat spekulatif, dan harus universal, tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Contoh penerapan masalah mursalah dari zaman sahabat mencakup pengumpulan Al-Qur'an yang dilakukan di era Abu Bakar, keputusan Umar bin Khattab dalam mengatur kekayaan pejabat, serta kebijakan administratif yang tidak memiliki dasar eksplisit dari teks, namun dianggap penting demi kepentingan umat Islam.

Dalam ranah ekonomi dan keuangan syariah, masalah mursalah berperan signifikan dalam memenuhi kebutuhan dan tantangan modern yang tidak dihadapi pada zaman klasik. Salah satu contohnya terlihat dalam kebijakan pemerintah mengenai intervensi harga. Meskipun secara umum dalam Islam harga seharusnya ditentukan oleh mekanisme pasar bebas, pada kondisi tertentu, intervensi pemerintah diperbolehkan jika bertujuan untuk mencegah kerugian umum dan menciptakan stabilitas. Hal ini sejalan dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang awalnya menolak intervensi harga, namun kemudian melakukannya saat situasi mendesak. Pendapat ini didukung oleh Imam Ibnu Taimiyah yang memperbolehkan penetapan harga dalam kasus monopoli atau ketidakseimbangan pasar yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti itu, kebijakan penetapan harga oleh otoritas negara dapat dipandang sebagai wujud

penerapan masalah mursalah karena bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat.¹⁴

Secara keseluruhan, implementasi masalah mursalah dalam sistem keuangan syariah menunjukkan bahwa hukum Islam dapat bersikap fleksibel, relevan, dan responsif terhadap perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat saat ini. Meskipun ada beragam pandangan dari para ulama mengenai keabsahannya sebagai sumber hukum, masalah mursalah tetap berfungsi sebagai alat yang signifikan untuk menghadapi berbagai tantangan modern dalam sektor ekonomi, sambil tetap setia pada tujuan pokok syariat Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa keuangan syariah tidak hanya terfokus pada kepatuhan semata terhadap teks, tetapi juga berusaha untuk membawa keadilan dan kemaslahatan dalam praktik ekonomi masyarakat.¹⁵

Masalah dalam pelestarian lingkungan

Dalam upaya menjaga lingkungan, penerapan masalah menekankan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di bumi untuk tidak hanya menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, tetapi juga memelihara keseimbangan antara manusia dan alam demi terciptanya keberlangsungan jangka panjang. Konsep ini mendesak agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan cara yang hemat, tidak berlebih-lebihan, serta menghindari segala bentuk kerusakan dan pencemaran yang dapat mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya serta generasi yang akan datang.

Kegiatan perlindungan lingkungan juga mencakup pendidikan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran ekologis serta memahami bahwa melindungi lingkungan adalah sebuah tanggung jawab moral dan spiritual yang harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata. Sebagai contoh, pembuatan kebijakan publik yang mendukung perlindungan lingkungan dan penggunaan energi terbarukan merupakan bentuk penerapan masalah agar kepentingan masyarakat dan planet tetap terjaga. Secara spiritual, menjaga

¹⁴ Asrianty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *MADANIA Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2015): 125.

¹⁵ Bidang Ekonomi and D A N Keuangan, "Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syariah," n.d. 11.

REKONSTRUKSI KONSEP MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM KONTEMPORER

keberlangsungan lingkungan adalah manifestasi dari ketaatan kepada Allah SWT dan amanah sebagai makhluk yang diberikan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi tanpa merusaknya. Dengan demikian, masalah bukan hanya sekedar sebuah filosofi, melainkan dasar hukum dan etika yang mengarahkan umat manusia untuk melakukan tindakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab saat berinteraksi dengan alam.¹⁶

Masalah dalam teknologi informasi

Penerapan masalah dalam teknologi informasi (TI) semakin menjadi isu penting di zaman digital saat ini, di mana teknologi berfungsi secara signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah, yang merujuk kepada kebaikan atau kemaslahatan, di dalam konteks TI berarti menggunakan teknologi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sambil mengurangi efek negatif yang mungkin timbul. Ketika mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi, prinsip masalah mendorong pengembang dan pengguna untuk memperhatikan aspek-etika, privasi, serta keamanan. Contohnya, dalam pembuatan aplikasi dan sistem informasi, sangat krusial untuk memastikan bahwa data pengguna terlindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna.¹⁷

Selain itu, masalah juga mendorong terjadinya inovasi teknologi yang dapat memperbaiki kualitas hidup, seperti aplikasi kesehatan yang mempermudah akses terhadap informasi medis, platform pembelajaran daring yang memperluas jangkauan pendidikan, dan teknologi yang ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Dalam hal ini, penerapan masalah dalam TI tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga dampak positif sosial seperti pengurangan kesenjangan digital dan peningkatan literasi digital di masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan serta regulasi yang mendukung penerapan masalah dalam teknologi informasi. Dengan cara

¹⁶ Mohammad Kholil, "Khalifah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)," *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1, no. 1 (2024): 71–79.

¹⁷ Asrianty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," 133–38.

ini, teknologi informasi dapat bertindak sebagai instrumen yang memberdayakan masyarakat dan menciptakan kebaikan bersama, selaras dengan prinsip-prinsip masalah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Maslahah merupakan prinsip penting dalam filsafat hukum Islam yang terus berkembang dari era klasik hingga kontemporer. Dalam pemikiran klasik, prinsip ini diposisikan sebagai pelengkap hukum syariat dengan tetap tunduk pada nash. Namun dalam konteks kontemporer, masalah mengalami perluasan makna dan fungsi sebagai alat untuk menjawab tantangan zaman modern, seperti isu keuangan syariah, lingkungan, dan teknologi informasi. Dengan demikian, masalah menjadi instrumen penting untuk membentuk hukum Islam yang berkelanjutan, relevan, dan humanistik.

Saran

Sebagai saran, Penting bagi para akademisi dan pembuat kebijakan hukum Islam untuk memperkuat penelitian dan pengembangan teori *masalahah* yang mengakomodasi perubahan zaman. Perlu adanya penerapan praktis yang konkret dalam regulasi dan kebijakan berbasis *masalahah* agar hukum Islam dapat menjawab persoalan kontemporer secara efektif. Pendidikan dan pelatihan hukum Islam juga harus mengintegrasikan pendekatan rekonstruktif ini untuk mencetak generasi yang paham dan mampu mengimplementasikan *masalahah* secara kritis dan inovatif. Selain itu, dialog antar disiplin ilmu dan antara tradisi klasik dengan pemikiran modern harus terus difasilitasi guna menghasilkan solusi hukum yang inklusif dan berkeadaban.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskusr: Dar al-Fikr, 1986.
- Asrianty. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." *MADANIA Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2015).

REKONSTRUKSI KONSEP MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM KONTEMPORER

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIT, 2008.
- Bahrah, Mena, Achmad Musyahid, and Rahmatiah HL. "Filsafat Hukum Islam: Logiks Kemaslahatan Hukum Islam." *Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2025).
- Ekonomi, Bidang, and D A N Keuangan. "Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syariah," n.d.
- Jidi, La. "Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam." *Ilmu Hukum Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022).
- Kholil, Mohammad. "Khalifah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)." *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1, no. 1 (2024): 71–79.
- Sinaga, ali imran. "Maslahah Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam." *Al- Fikru* 2, no. 4 (2012).